



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
AKIBAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Kota Palu yang berdampak pada hilangnya hunian, sarana prasarana perkotaan sehingga membutuhkan relokasi;
  - b. bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum akibat bencana alam, Pemerintah Daerah perlu menetapkan rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum akibat bencana alam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keputusan Gubernur Nomor 369/516/DIS.BMPPR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor

188.342/355/Ro.Huk perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Kota Palu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Umum Akibat Bencana Alam di Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM AKIBAT BENCANA ALAM DI KOTA PALU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah diluar dari Pemerintah Daerah Kota Palu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

## **BAB II**

### **PERAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum akibat bencana alam berperan sebagai alat operasionalisasi rencana pola ruang dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum akibat bencana alam.

#### **Pasal 3**

Rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum akibat bencana alam berfungsi sebagai:

- a. pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan serta keserasian rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum akibat bencana; dan
- c. penetapan lokasi dan fungsi ruang.

## **BAB III**

### **RENCANA PEMANFAATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain dan swasta.

- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk relokasi pemulihan akibat bencana alam yang diperuntukan untuk :
- a. penyediaan hunian tetap;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. sarana dan prasarana umum;
  - d. perkantoran;
  - e. kawasan industri;
  - f. kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - g. normalisasi sungai.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) seluas 560,93 Ha meliputi :
- a. Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise seluas  $\pm$  481,63 Ha (empat ratus delapan puluh satu koma enam tiga hektar); dan
  - b. Kelurahan Duyu seluas  $\pm$  79,3 Ha (tujuh puluh sembilan koma tiga hektar).
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembangunan kawasan *Central Business District* (CBD) seluas 41,58 Ha (empat puluh satu koma lima delapan hektar);
  - b. pembangunan Hunian Tetap seluas  $\pm$  170,72 Ha (seratus tujuh puluh koma tujuh dua hektar);
  - c. pembangunan jalan seluas  $\pm$  25,25 Ha (dua puluh lima koma dua lima hektar);
  - d. pembangunan kawasan wisata budaya ngata siga seluas  $\pm$  15,81 Ha (lima belas koma delapan satu hektar);
  - e. pembangunan pasar modern seluas  $\pm$  1,99 Ha (satu koma sembilan sembilan hektar);
  - f. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa seluas  $\pm$  5,49 Ha (lima koma empat sembilan hektar);

- g. pembangunan perumahan kepadatan rendah seluas ± 40,15 Ha (empat puluh koma satu lima hektar);
  - h. pembangunan perumahan kepadatan sedang seluas ± 47,37 Ha (empat puluh tujuh koma tiga tujuh hektar);
  - i. pembangunan pusat pemerintahan kota seluas ± 48,77 Ha (empat delapan koma tujuh tujuh hektar);
  - j. pembangunan Islamic Centre seluas ± 6,38 Ha (enam koma tiga delapan hektar);
  - k. pembangunan ruang terbuka hijau seluas ± 39,93 Ha (tiga puluh sembilan koma sembilan tiga hektar);
  - l. pembangunan rumah sakit seluas ± 10,41 Ha (sepuluh koma empat satu hektar);
  - m. pembangunan sarana pendidikan seluas ± 5,07 Ha (lima koma nol tujuh hektar); dan
  - n. pembangunan kawasan wisata olah raga ekstrem seluas ± 22,34 Ha (dua puluh dua koma tiga empat hektar).
- (3) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan hunian tetap;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. sarana dan prasarana umum; dan
  - d. kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Peta lokasi rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Pembiayaan pembangunan atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 7 Februari 2019

**WALI KOTA PALU,**

ttd

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 7 Februari 2019


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan as  
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG  
NIP.19740227 199903 1 004